

**PENGARUH KUALITAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
DAN RESIKO PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS  
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2020-2022**

**Irmawati**

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang  
[irmawatips2@gmail.com](mailto:irmawatips2@gmail.com)

**Evan Hamzah Muchtar**

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang  
[evan.hamzah.m@gmail.com](mailto:evan.hamzah.m@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat Pengaruh Kualitas penerapan Good Corporate Governance dan Resiko Pembiayaan (NPF) terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2020-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk time series yang berupa Laporan Tahunan dan Laporan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan. Populasi dalam penelitian ini ialah 13 Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, dan diperoleh 11 Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji t parsial dan uji f simultan. Hasil penelitian Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Good Corporate Governance (GCG) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2022, sedangkan Non Performing Financing berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On Assets terhadap Bank Umum Syariah periode 2020-2022. Dan Good Corporate Governance dan Non Performing Financing berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah periode 2020-2022.

**Kata Kunci :** Good Corporate Governance, Non Performing Financing (NPF), Return On Asset.

## **PENDAHULUAN**

Saat ini terdapat 196 perusahaan perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, termasuk 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menurut angka OJK dari tahun sebelumnya.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan Bank Syariah sebagai organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan layanan yang diberikan, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Layanan yang ditawarkan Bank Umum Syariah dalam lalu lintas pembayaran tidak ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Mengenai hukum

Syariah, khususnya aturan hukum Islam yang disebarakan oleh lembaga yang menerbitkan fatwa yang berkaitan dengan Syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah tanda bagaimana ekonomi Islam digunakan. Oleh karena itu, bank syariah harus memprioritaskan kemaslahatan sosial tanpa mengabaikan profit. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit dalam menjamin kelangsungan usahanya. Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan bank syariah.

Salah satu kinerja perbankan syariah yang penting adalah *Return on Asset* (ROA). Menurut statistik OJK, asset pada bank umum syariah ketika tahun 2020 mencapai 397,07 triliun sementara pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan mencapai 441,7 Triliun dan pada tahun 2023 mencapai 531,8 triliun.<sup>2</sup> Keadaan ini membuktikan bahwa bank umum syariah akan mempunyai lebih banyak kemampuan untuk menyalurkan dana kredit kepada nasabah. Kemudian Pada tahun 2020 ROA di Bank Umum Syariah sebesar 1.4% ini menunjukkan bahwa ROA sudah memenuhi standar rasio mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 walaupun belum sepenuhnya baik.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, tingkat ROA di Bank Umum Syariah (BUS) patut dikasih atensi yang lebih lagi, sebab tingkat ROA yang cukup tinggi bisa menggambarkan kemajuan yang baik pula di perbankan. Maka dari itu penelitian ini bakal membahas faktor yang dapat mempengaruhi *Return on Assets* (ROA) pada bank umum syariah. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ROA pada Bank Umum Syariah yaitu Risiko Pembiayaan (NPF) dan Tata Kelola (GCG).

Pandemi Covid-19 yang melanda di tahun 2020 mungkin mendatngkan bank syariah kurang kompetitif akibatnya nasabah mentransfer uangnya ke bank konvensional. Dari sisi rasio likuiditas dan Non Performing Finance (NPF), hal ini menjadi perhatian bank syariah disaat masa pandemi Covid-19 (Republika, 2020).

Industri perbankan akan menghadapi banyak rintangan di tahun 2021. Meskipun epidemi COVID-19 tampaknya dapat dikendalikan, namun belum sepenuhnya pulih. Munculnya dinamika bentuk baru COVID-19 yaitu varian Delta membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menghentikan penyebaran wabah tersebut. Strategi ini berdampak pada terbatasnya kegiatan sosial masyarakat

---

<sup>1</sup> <https://ojk.go.id/>, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Diakses pada tanggal 3 juli 2023).

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id/>, Laporan statistik perbankan syariah, (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023).

maupun bidang ekonomi. Perbankan, sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan, pada akhirnya terkena dampaknya distribusi uang telah dibatasi, tetapi bahaya uang yang telah disalurkan semakin meningkat.

Resiko pembiayaan saling berkaitannya dengan industri perbankan. Agar kecil kemungkinan gagalnya pengembalian kredit yang disalurkan, bank syariah perlu mengontrol tingkat *Non Performing Finance* (NPF). Bank Indonesia telah menetapkan pembatasan *Non Performing Finance* (NPF) sebesar 5% atau kurang untuk risiko pembiayaan.

*Non Performing Financing* menurut Ali (2006) adalah risiko kerugian yang dialami bank akibat potensi pada waktu jatuh tempo penodebetan serta ketika pengguna dana gagal dalam memenuhi komitmennya kepada bank. Priatana dan Zulfia mengklarifikasi bahaya bank *running* saat menyalurkan kredit. *Non Performing Finance* (NPF) ialah salah satu indikator risiko kredit (pembiayaan) perbankan. Biasanya, bank dengan NPF tinggi kurang berhasil. Namun demikian, bank dengan NPF rendah biasanya lebih baik. NPF yang berkurang akan memungkinkan bank mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik kepada nasabah lain, sehingga meningkatkan profitabilitas.<sup>3</sup>

*Non Performing Finance* (NPF) ialah risiko yang terkait dengan pembiayaan akan berdampak pada keuntungan bank dan berdampak negatif pada profitabilitas bank. Persentase pembiayaan bermasalah terhadap total seluruh pembiayaan yang dihasilkan oleh bank syariah dikenal dengan *Non Performing Finance* (NPF). Kategori yang ada dalam NPF ialah pembiayaan macet dan diragukan, sesuai standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Kualitas aktiva produktif berwujud *financing* dibagi menjadi 5 kategori dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).<sup>4</sup>

**Tabel 1 Tingkat Pertumbuhan *Non Performing Financing* dan *Return On Asset* Bank Umum Syariah Periode 2020-2022**

Tahun	NPF (%)	ROA (%)
2020	3,13	1,40

<sup>3</sup> Medina Almunawwaroh and Rina Marlina, "PENGARUH CAR,NPF DAN FDR TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2018): 1–17, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156>.

<sup>4</sup> Ferly Ferdyant, Ratna Anggraini ZR, Erika Takidah, Pengaruh Kualitas Penerapan Good corporate Governance dan risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah, *Jurnal dinamika akuntansi dan bisnis* vol.11 no.2, September 2014, Hal. 134-149.

2021	2,59	1,55
2022	2,35	2,00

Sumber: <https://www.ojk.go.id/> Laporan Statistik Bank Umum Syariah

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pertumbuhan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah mengalami penurunan setiap tahun mulai tahun 2020 sebesar 3,13%, kemudian menjadi 2,59% pada tahun 2021, dan menjadi 2,35% pada tahun 2022.

Hal ini menandakan bahwa bank umum syariah mampu menurunkan risiko pembiayaan karena semakin rendah NPF yang diterima, semakin mampu mengarahkan dana ke nasabah lain, sehingga meningkatkan profitabilitas. Sedangkan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah mengalami peningkatan setiap tahun mulai tahun 2020 sebesar 1,40%, kemudian 1,55% pada tahun 2021, dan 2% pada tahun 2022. Keadaan ini menyatakan bahwa bank sangat kompeten dalam mengelola dana yang dimilikinya baik untuk dihimpun maupun diinvestasikan. Terakhir, NPF bakal berakibat pada besarnya profitabilitas yang akan ditunjukkan pada *Return On Assets* (ROA) yang didapat bank umum syariah. Besarnya *Return On Asset* yang dihasilkan maka semakin baik.

Tata kelola perusahaan dikenal sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan elemen lain yang menentukan ROA Bank Umum Syariah. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia cukup terlambat dalam menerapkan tata kelola. Menurut Efendi (2016), pengertian mengenai *Good Corporate Governance* sudah ada sejak tahun 1992. Awalnya diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) sebagai bagian dari rehabilitasi ekonomi Indonesia setelah krisis moneter 1997. Lukviarman (2016) juga menyatakan bahwa tonggak awal dimulainya reformasi sistem CG nasional secara legal formal diawali dengan penandatanganan LOI (*letter of intent*) terkait program restrukturisasi ekonomi dari IMF terkait program penyelamatan ekonomi kepada Indonesia.

Krisis moneter pada tahun itu merupakan krisis yang bersifat regional, khususnya menimpa negara-negara Asia. OJK (2014) mengklaim bahwa setelah krisis, muncul pandangan tentang kerangka tata kelola perusahaan di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, krisis Asia tahun 1997–1998 menghadirkan peluang signifikan yang meningkatkan kebutuhan akan reformasi tata kelola perusahaan di Asia dan Indonesia.<sup>5</sup>

Kurangnya pengetahuan tentang ide dan praktik manajemen bisnis yang mendasar juga berkontribusi pada kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan publik

---

<sup>5</sup> Hadi Purnomo, *Model Penguatan Tata Kelola Bank Syariah* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 29.

Indonesia. Bahkan ketika bisnis berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, itu hanya efektif untuk menyelesaikan transaksi. Struktur Tata Pemerintahan sebenarnya belum terlaksana dengan sebaik mungkin (Nursito, 2019: 833).<sup>6</sup>

Dalam upaya memajukan dan memperkuat bank syariah, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang tata kelola perusahaan yang sering dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>7</sup>

Sesuai dengan persyaratan ini, organisasi perbankan syariah yang kuat dan tangguh membutuhkan tata kelola perusahaan yang efektif untuk bank umum syariah dan divisi bisnis syariah. Diperkirakan bahwa membangun tata kelola perusahaan yang sehat akan meningkatkan hasil keuangan dan mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh keputusan manajemen yang mementingkan diri sendiri. Dengan begitu banyak orang bergantung pada kesehatan perusahaan, kemakmuran, dan ekspansi.<sup>8</sup>

Profitabilitas dapat digunakan untuk menilai kinerja bank. Peningkatan profitabilitas memerlukan penerapan manajemen perusahaan yang efektif, yang berarti bahwa Bank Syariah Indonesia harus menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif. Untuk itu Bank Syariah Indonesia harus terus meningkatkan profitabilitasnya.

## **LANDASAN TEORITIS**

### **Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan persyaratan hukum Islam yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip kemanfaatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dan keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*). Selain itu, mereka bebas dari *gharar*, *maysir*, *riba*, ketidakadilan, dan maksiat. Menurut UU Perbankan Syariah, bank syariah harus melakukan amal seperti yang dilakukan

---

<sup>6</sup> “View of Good Corporate Governance, Profitabilitas, Kebijakan Deviden Dan Nilai Perusahaan Pada Konstituen Jakarta Islamic Index 70,” accessed July 21, 2023, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/2684/1647>.

<sup>7</sup> <http://www.bi.go.id/>, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, (Diakses pada tanggal 17 Januari 2023).

<sup>8</sup> Asmah Wulandari, “Analisis pengaruh good corporate governance (gcg), Pembiayaan murabahah, non performing financing (npf), Dan bopo terhadap profitabilitas bank umum syariah (studi kasus : indonesia periode 2008 – 2014)” (bachelorThesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52468>.

oleh organisasi *baitul mal*. Sebagai contoh, dana zakat, infaq, sedekah, hadiah, dan dana sosial lainnya harus diserahkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan niat wali wakaf.<sup>9</sup>

Bank syariah diatur oleh undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 10 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1998 tentang perbankan, UU No. 3 yang mengubah UU No. 23 Tahun 1999, yang mengatur tentang Bank Indonesia, UU No. 23 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 21 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah.<sup>10</sup>

Tiga fungsi utama bank syariah yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat untuk deposito dan investasi, menyalurkan dana ke orang yang memerlukan keuangan bank, serta menyediakan layanan perbankan syariah dalam bentuk jasa.

### ***Good Corporate Governance***

Akar kata *governance* secara etimologi berasal bahasa Yunani *kybernan*, kemudian menjadi bahasa Latin *gubernare* dan dalam Bahasa Perancis Kuno menjadi *gubernare*. *Kybernan* berarti mengendalikan, membimbing atau mengelola (Iqbal dan Lewis 2009). Terminologi *corporate governance* atau tata kelola perusahaan pertama sekali digunakan oleh Eells untuk menunjukkan struktur dan fungsi dari *corporate polity* (Eells 1960). Farrar (2001) mengutarakan bahwa asal-usul istilah *governance* berasal dari Bahasa Prancis kuno, di mana "*gouvernance*" memiliki arti "pengendalian" dan "*state of being governed*". Ini menunjukkan bahwa *governance* terkait dengan masalah strategis organisasi, seperti "menakhodai sebuah kapal dalam situasi buruk", sesuai dengan rencana dan dalam kondisi terkendali (Lukviarman 2016).<sup>11</sup>

Menurut Cadbury Committe dalam Budiharta dan Gusnadi (2008), tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang menyelenggarakan serta mengendalikan suatu perusahaan. Ini terdiri dari yang mengatur hak dan kewajiban pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti manajer, pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, dan lainnya.<sup>12</sup>

Lima Prinsip GCG adalah transparansi, akuntansi, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan, menurut Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* di Indonesia (KNKG, 2006).

---

<sup>9</sup> Adrianto M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 24.

<sup>10</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 150.

<sup>11</sup> Purnomo, *Model Penguatan Tata Kelola Bank Syariah*, 9.

<sup>12</sup> Sugeng Suroso, *Good Corporate Governance* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 14.

Untuk Indikator kualitas dalam penerapan GCG yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

**Tabel 2 Penilaian Pelaksanaan *Self-Assesment***

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.	12.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.	17.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.	10.00
4	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS.	10.00
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.	5.00
6	Penanganan benturan kepentingan.	10.00
7	Penerapan fungsi audit intern.	5.00
8	Penerapan fungsi kepatuhan.	5.00
9	Penerapan fungsi audit ekstern.	5.00
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan good corporate governance dan pelaporan internal.	5.00
11	Batas maksimum penyaluran dana	15.00

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/DPbs Tahun 2010

Agar menilai kualitas penerapan GCG di Bank Umum Syariah, peringkat setiap indikasi dikalikan dengan bobot yang diberikan oleh Bank Indonesia yang merupakan hasil gabungan dari pelaksanaan *Self Assessment* GCG. Berdasarkan nilai komposit tersebut kemudian ditentukan predikat kualitas penerapan pelaksanaan GCG sesuai kriteria sebagai berikut

**Tabel 3 Peringkat Penilaian *Self-Assesment***

Nilai	Predikat
< 1,5	Sangat Baik
1,5 < 2,5	Baik
2,5 < 3,5	Cukup Baik
3,5 < 4,5	Kurang Baik
4,5 < 5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS Tahun 2010

***Non Performing Financing***

Risiko pembiayaan yang terkait dengan ketidakmampuan atau keengganan peminjam untuk sepenuhnya mengembalikan uang pinjaman ketika waktu jatuh tempo dikenal sebagai risiko pembiayaan. NPF yang ada di penelitian ini berfungsi sebagai proksi risiko pembiayaan.<sup>13</sup> Risiko pembiayaan, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016, adalah kemungkinan pihak lain tidak dapat memenuhi janjinya kepada bank, termasuk risiko kredit lawan transaksi, gagal bayar debitur, risiko konsentrasi kredit, dan risiko setelmen. Kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan diukur dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF).<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dijelaskan sistem sebagai berikut:

**Tabel 4 Kriteria *Non Performing Finance***

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.09/24/DPbS tahun 2007

NPF dalam penelitian ini diukur dengan memakai rumus berikut :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

***Return On Assets***

Profitabilitas membuktikan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan sehingga bisa mempengaruhi membuat pilihan investasi. Artinya, semakin baik

<sup>13</sup>Fathan Budiman, “Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (December 1, 2016): 1–21, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i2.1-21>.

<sup>14</sup> Afif Pasya Fadhlillah Fadhlillah, “PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO LIKUIDITAS, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PT BTPN SYARIAH PADA TAHUN 2014-2022” (other, Politeknik Negeri Jakarta, 2022), <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/8631/>.



kinerja keuangan suatu perusahaan, semakin percaya investornya untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan lebih kompetitif.<sup>15</sup>

*Return on Assets* (ROA) bisa dipakai untuk menentukan kapasitas profitabilitas perusahaan, mengukur profitabilitas. Ukuran efektivitas manajemen perusahaan dapat diperoleh dari evaluasi kinerja finansial bank yang bisa dilakukan dengan pendekatan analisis rasio keuangan. Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi Pengembalian Aset (ROA), karena pengembaliannya lebih tinggi. *Return on Assets* (ROA) merupakan indikator yang dipakai dalam studi ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan.<sup>16</sup>

**Tabel 5 Kriteria Return On Assets**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24DPNP/2011

ROA dalam penelitian ini diukur dengan memakai rumus berikut :


$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Asset}} \times 100 \%$$

### **Kerangka Konseptual**

Penelitian Ini Bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (X1) yang mengacu pada hasil gabungan dari pelaksanaan *Self Assessment GCG*, resiko pembiayaan(X2) yang diukur dengan *Non performing Financing* dan Profitabilitas (Y) yang diukur dengan *Return On Assets* Berlandaskan Teori Berikut adalah gambaran kerangka konseptual:

<sup>15</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 25.

<sup>16</sup>Fadhilillah, "PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO LIKUIDITAS, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PT BTPN SYARIAH PADA TAHUN 2014-2022."



## METODE

Teknik kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Creswell (2009), pendekatan penelitian kuantitatif adalah strategi untuk menilai teori dengan mempertimbangkan hubungan antar variabel. Biasanya instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel sehingga metode statistik dapat digunakan untuk menganalisis data numerik.<sup>17</sup>

Menurut Singarimbun dan Effendi (1998), populasi terdiri dari semua unit analisis yang atributnya akan dinilai. Populasi adalah “daerah generalisasi yang meliputi objek/subjek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti, kemudian ditarik kesimpulannya” oleh Sugiyono (2003:80). Dapat dikatakan bahwa populasi adalah item atau subjek dengan jumlah dan ciri tertentu yang ditentukan oleh penulis untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan berbagai definisi yang diberikan di atas.<sup>18</sup> Yang menjadi populasi yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat- sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoadmojo:2010). Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian

<sup>17</sup> Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron & Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2.

<sup>18</sup> Sinambela, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 94.

yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono, (2016: 85). Karakteristik *Purposive Sampling* yang dipakai yaitu:

1. Bank umum syariah di Indonesia yang telah memiliki Laporan Tahunan yang tersedia secara *online*, dapat dilihat dari tahun 2020 hingga 2022, serta memiliki informasi yang dibutuhkan untuk kajian.
2. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dapat ditemukan di Laporan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah Indonesia, yang tersedia untuk dilihat dari tahun 2020 hingga 2022 di situs web lembaga terkait.

13 bank umum syariah digunakan sebagai sampel dalam penelitian berdasarkan definisi tersebut di atas. Sementara itu, hanya 11 bank umum syariah yang memenuhi persyaratan tertentu setelah pengambilan *purposive sampling*. Oleh karena itu, 11 bank umum syariah selama periode tiga tahun, dari tahun 2020 hingga 2022, menjadi sampel penelitian ini.

Data kuantitatif yang menggunakan data *time series* adalah yang digunakan. *Time series* adalah kumpulan fenomena spesifik yang dicapai selama periode waktu yang telah ditentukan. Informasi yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan dan laporan GCG bank umum syariah tahun 2020–2022 yang tersedia di website masing-masing bank.

Penulis menggunakan analisis statistik sebagai metode analisis data. Memanfaatkan software Microsoft Excel dan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 22.0 for Windows, Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis berupa uji koefisien determinasi, uji t (parsial) dan uji F (simultan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		33	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.98514867	
Most Extreme Differences	Absolute	.188	
	Positive	.187	
	Negative	-.188	
Test Statistic		.188	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.179 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.169
		Upper Bound	.189

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Hasil uji normalitas asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov sebesar  $0,005 < 0,050$ . Hal ini menandakan bahwa residual dalam model regresi penelitian ini tidak terdistribusi dengan normal. Sehingga, pendekatan *Monte Carlo* digunakan dalam uji normalitas ini. Setelah dilakukan uji normalitas dengan model *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* hasil  $0,179 > 0,05$  menunjukkan bahwa residual atau data penelitian berdistribusi normal. Selain pendekatan *Asymptotic*, metode *Monte Carlo* dapat digunakan dalam uji *Kolmogorov Smirnov*. Karena beberapa data memiliki perbedaan yang terlalu ekstrem, uji *Kolmogorov Smirnov* diulangi menggunakan pendekatan *Monte Carlo*, yang menjadi keliru dan menghasilkan kelemahan *Asymptotic*. Seperti yang disebutkan oleh Mehta dan Patel (1996), *Monte Carlo* digunakan untuk mengambil sejumlah sampel tertentu dari data yang dimiliki secara berulang-ulang untuk mendapatkan asumsi-asumsi yang sebelumnya sulit dipenuhi.<sup>19</sup>

### Uji Multikolinearitas

<sup>19</sup> "IBM\_SPSS\_Exact\_Tests.Pdf," accessed July 23, 2023, [https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB\\_27.0.0/pdf/en/IBM\\_SPSS\\_Exact\\_Tests.pdf](https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_27.0.0/pdf/en/IBM_SPSS_Exact_Tests.pdf).

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.161	2.468		.470	.641		
	Good Corporate Governance	1.054	1.397	.163	.755	.456	.561	1.782
	Non Performing Financing	-1.285	.496	-.558	-2.590	.015	.561	1.782

a. Dependent Variable: Return On Asset

menunjukkan bahwa nilai VIF untuk setiap variabel adalah 1,782 dan nilai Toleransi untuk setiap variabel adalah 0,561. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan, memenuhi uji multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.304	1.871		.162	.872
	Good Corporate Governance	1.083	1.059	.243	1.023	.315
	Non Performing Financing	-.458	.376	-.289	-1.217	.233

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Dijelaskan bahwa nilai signifikansi harus > 0,05 untuk menentukan temuan uji Glejser. Oleh karena itu, tidak ditemukan tanda-tanda heteroskedastisitas pada penelitian ini. Karena masing-masing variabel GCG dan NPF pada tabel penelitian di atas memiliki nilai signifikan masing-masing sebesar 0,315 dan 0,233. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.467 <sup>a</sup>	.218	.166	3.08305	1.527

a. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Good Corporate Governance

b. Dependent Variable: Return On Assets

Dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson (d) adalah sebesar 1.527. selanjutnya nilai ini akan di bandingkan dengan nilai tabel durbin Watson pada signifikansi 5 % dengan rumus (K:N). adapun jumlah variabel independen adalah 2 atau “K” = 2, sementara jumlah sampel

atau “N” = 33, maka (K:N) = (2:33). Jadi dapat diketahui bahwa pada uji autokorelasi nilai Durbin Watson (d) sebesar 1.527 nilai ini terletak di antara nilai (du) yaitu 1.321 dan nilai (dl) yaitu 1.577. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat keputusan pasti dari uji Durbin Watson atas model regresi tersebut.

Untuk memastikan lebih lanjut ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi lebih lanjut digunakan Uji Run Test. Uji Run Test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Dasar pengambilan keputusan dalam uji run test, yaitu: jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0.05 maka terdapat gejala autokorelasi dan sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0.05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

### Uji Run Test

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.44962
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	17
Total Cases	33
Number of Runs	13
Z	-1.411
Asymp. Sig. (2-tailed)	.158

a. Median

Nilai Asimp. Berdasarkan Tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada penelitian ini sebesar 0.158 atau lebih besar dari dasar pengambilan uji run test. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi antara variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.

**Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.161	2.468		.470	.641
	Good Corporate Governance	1.054	1.397	.163	.755	.456
	Non Performing Financing	-1.285	.496	-.558	-2.590	.015

a. Dependent Variable: Return On Assets

Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$(Return\ On\ Asset)\ Y = 1.161 + 1.054 (Good\ Corporate\ Governance) + (-1.285) (Non\ Performing\ Financing) + e$$

$$Y = 1.161 + 1.054 - 1.285 + e$$

Dari model persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika variabel independen *Good Corporate Governance* (X1) dan *Non Performing Financing* (X2) sama-sama 0 atau tidak ada variabel independen maka variabel *Return On Assets* (Y) akan memiliki nilai konstanta sebesar 1,161.
2. *Good Corporate Governance* memiliki nilai regresi sebesar 1,054, yang menunjukkan bahwa setiap variabel yang dikandungnya meningkatkan kinerja sebesar 1%, menyebabkan kenaikan *Return on Assets* sebesar 105%.
3. *Non Performing Financing* (X2) memiliki koefisien regresi sebesar -1,285 artinya setiap penambahan *Non Performing Financing* maka pengembalian aktiva meningkat sebesar 128%.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (UJI R2)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.467 <sup>a</sup>	.218	.166	3.08305

a. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Good Corporate Governance

Dapat disimpulkan bahwa *R Square* adalah 0,218, atau 21,8%. Data ini menunjukkan bahwa sementara faktor lain mempengaruhi sisa 78,2% dari *Return On Assets*, *Good Corporate Governance* dan *Non-Performing Financing* keduanya memiliki dampak sebesar 21,8%.

**Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.161	2.468		.470	.641
	Good Corporate Governance	1.054	1.397	.163	.755	.456
	Non Performing Financing	-1.285	.496	-.558	-2.590	.015

a. Dependent Variable: Return On Assets

1. Pada variabel GCG mempunyai nilai Signifikan sebesar 0.456 > 0.05 dan mempunyai nilai T hitung < T tabel yaitu sebesar 0.755 < 1.695. dapat disimpulkan bahwa  $H_0$ 1 diterima dan  $H_a$ 1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Assets*.
2. Pada variabel NPF mempunyai nilai Signifikan sebesar 0.015 < 0.05 dan mempunyai nilai T hitung < T tabel yaitu sebesar -2.590 < 1.695. Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$ 2 ditolak dan  $H_a$ 2 diterima Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Assets*.

**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79.436	2	39.718	4.179	.025 <sup>b</sup>
	Residual	285.156	30	9.505		
	Total	364.592	32			

a. Dependent Variable: Return On Assets

b. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Good Corporate Governance

Dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai yang signifikansi berpengaruh antara variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 0.025 < 0.05 dan nilai F hitung sebsar 4.179 > 3.32. Artinya bahwa Variabel independen *Good Corporate Governance* dan Resiko Pembiayaan (NPF) berpengaruh terhadap variabel dependen *Return On Asset*.



## **KESIMPULAN**

Jumlah sampel penelitian sebanyak 33 data yang berasal dari laporan tahunan dan laporan *Good Corporate Governance*. Berikut ini adalah kesimpulannya:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Pada variabel *Good Corporate Governance* menunjukkan Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2022.
2. Pada variabel *Non Performing Financing* menunjukkan *Non Performing Financing* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap *Return On Assets* terhadap Bank Umum Syariah periode 2020-2022.
3. Pada variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* dan *Non Performing Financing* menyatakan bahwa variabel *Good Corporate Governance* dan *Non Performing Financing* memiliki pengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah periode 2020-2022

## **DAFTAR PUSTAKA**

Almunawwaroh, Medina, and Rina Marlina. "PENGARUH CAR,NPF DAN FDR TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2018): 1–17. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156>.

Budiman, Fathan. "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (December 1, 2016): 1–21. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i2.1-21>.

Fadhlillah, Afif Pasya Fadhlillah. "PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO LIKUIDITAS, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PT BTPN SYARIAH PADA TAHUN 2014-2022." Other, Politeknik Negeri Jakarta, 2022. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/8631/>.

M. Anang Firmansyah, Adrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Purnomo, Hadi. *Model Penguatan Tata Kelola Bank Syariah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Suroso, Sugeng. *Good Corporate Governance*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.

“View of Good Corporate Governance, Profitabilitas, Kebijakan Deviden Dan Nilai Perusahaan Pada Konstituen Jakarta Islamic Index 70.” Accessed July 21, 2023. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/2684/1647>.

Wulandari, Asmah. “Analisis pengaruh good corporate governance (gcg), Pembiayaan murabahah, non performing financing (npf), Dan bopo terhadap profitabilitas bank umum syariah (studi kasus : indonesia periode 2008 – 2014).” bachelorThesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52468>.

Zainuddin, Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.